



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan Daerah.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendapatan Daerah.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  1. Seksi Pendataan;
  2. Seksi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri dari :
  1. Seksi Penagihan dan Pengawasan;
  2. Seksi Keberatan dan Pengurangan;
  3. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :
  1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
  2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan;
  2. Seksi Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
  3. Seksi Perencanaan Program.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. membuat rencana program dan kegiatan kerja dinas;

- b. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan tugas bawahan;
- c. memberi petunjuk, bimbingan teknis, dan pengawasan kepada bawahan;
- d. merumuskan visi, misi, serta menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- e. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang pendapatan;
- h. merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang pokok-pokok pengelolaan pendapatan;
- i. melakukan koordinasi, evaluasi, dan pembinaan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelola dinas;
- k. menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan;
- m. pengguna anggaran dinas;
- n. pengguna barang dinas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pelayanan informasi pendapatan;
  - b. melaksanakan kegiatan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pelayanan, dan informasi;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - d. melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bidang dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, kepegawaian, rumah tangga, peralatan, dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
  - b. mengelola kearsipan;
  - c. mengelola administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan humas;
  - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
  - f. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan peralatan, dan perlengkapan dinas;
  - g. mengatur pelaksanaan surat perjalanan dinas, bahan bakar minyak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan non PNS, serta penghasilan lainnya;

- d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan surat perintah membayar;
- e. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan pada Sekretaris yang berkaitan dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan**

##### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pelayanan terhadap pengelolaan informasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan, serta melayani masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  - b. memberikan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi terkait permasalahan penetapan dan pembayaran pajak dan retribusi;
  - c. melakukan koordinasi pada bank, terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara *online*;
  - d. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang, terkait penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pendataan dan Penetapan**

##### **Pasal 8**

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
  - b. mengkoordinir dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
  - c. menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi daerah;
  - d. mengkoordinasikan dengan bidang, terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
  - e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pendataan**

**Pasal 9**

- (1) Seksi Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Seksi Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pendataan, pendaftaran, pemeriksaan/penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak, dan wajib retribusi.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, wajib retribusi, dan objek pajak daerah;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan pendataan wajib pajak, wajib retribusi, dan objek pajak daerah;
  - c. menyusun mekanisme pendataan wajib pajak, wajib retribusi, dan objek pajak daerah;
  - d. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data wajib pajak, wajib retribusi, dan objek pajak daerah;
  - e. melaksanakan validasi data wajib pajak, wajib retribusi, dan objek pajak daerah;
  - f. melaksanakan penilaian objek pajak bumi dan bangunan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Penetapan**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menghitung dan menetapkan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Penjabaran tugas Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. memperhitungkan dan menetapkan pajak dan retribusi daerah;
  - b. menyusun petunjuk teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
  - c. menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah, serta menetapkan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian penetapan pajak terhadap objek pajak dan retribusi daerah;
  - e. mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan, daftar himpunan ketetapan pajak, surat ketetapan pajak wajib pajak, dan surat ketetapan retribusi kepada wajib retribusi;
  - f. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi; dan
  - a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Penagihan dan Pengawasan**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah, meneliti dan memproses keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi, serta melakukan koordinasi dan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah pengelola pendapatan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Bidang Penagihan dan Pengawasan;
  - b. menyelenggarakan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah;
  - c. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
  - d. melaksanakan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah;
  - e. menerbitkan surat tagihan pajak daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan dan Pengawasan;
  - g. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Paragraf 1**  
**Seksi Penagihan dan Pengawasan**  
**Pasal 12**

- (1) Seksi Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah, baik untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo;
  - b. menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang dipersamakan dengan surat teguran pembayaran pajak daerah;
  - c. melaksanakan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
  - d. menyusun rencana kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah;
  - e. melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
  - f. menerbitkan surat tagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang terhutang;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
  - h. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
  - i. membuat usulan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
  - j. menyusun pembukuan pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
  - k. menyampaikan daftar wajib pajak yang akan ditagih dengan surat paksa untuk ditindaklanjuti; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Keberatan dan Pengurangan**  
**Pasal 13**

- (1) Seksi Keberatan dan Pengurangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memproses keberatan dan pengurangan atas pajak dan retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Keberatan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun petunjuk teknis pengajuan, pemberian keberatan, pengurangan, dan restitusi pajak dan retribusi daerah;
  - b. memproses pemberian keberatan, pengurangan, restitusi, dan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
  - c. menyiapkan pertimbangan keputusan atas permohonan keberatan, pengurangan, dan restitusi;
  - d. melakukan koordinasi antar bidang atas permohonan pengurangan, keberatan, dan restitusi pajak dan retribusi daerah; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi, serta satuan kerja perangkat daerah pengelola pendapatan daerah.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. melakukan pembinaan kepada SKPD pengelola pendapatan daerah;
  - c. melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
  - d. melaksanakan publikasi, informasi pajak dan retribusi daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah perbulan, triwulan, semester, dan pertahun, serta mengontrol perkembangannya untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama bidang-bidang terkait, dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak, serta retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. menindak pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh wajib pajak; dan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pembukuan dan Pelaporan**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan.

- (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pembukuan penerimaan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
  - b. menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
  - c. melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Evaluasi dan Pengendalian**  
**Pasal 17**

- (1) Seksi Evaluasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta melakukan koordinasi untuk menindak pelanggaran peraturan daerah.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
  - b. menyusun rencana penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
  - c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menindak wajib pajak yang melanggar peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan**  
**Pasal 18**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, serta mengelola sistem informasi pendapatan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
  - b. mengelola sistem informasi pendapatan daerah;
  - c. memelihara dan mengembangkan sistem pajak daerah *online*;
  - d. mengkaji dan mengelola surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan;

- e. mengkaji dan menyusun produk hukum daerah, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait penerimaan daerah;
- f. menyusun rencana program kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan**  
**Pasal 19**

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengkajian, pengembangan potensi, dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi;
  - b. membuat kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
  - c. menghitung secara berkala potensi pajak dan retribusi daerah;
  - d. mengkaji perkembangan penerimaan daerah secara berkala; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Sistem Informasi Pendapatan Daerah**  
**Pasal 20**

- (1) Seksi Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Seksi Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan daerah melalui teknologi informasi dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menginventarisasi, mempelajari, dan menginput semua data dan informasi dalam menyusun rencana program kerja dan target tahunan pendapatan daerah;
  - b. mengelola dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
  - c. memproses output surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan;
  - d. memproses laporan pendapatan daerah dengan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Perencanaan Program**  
**Pasal 21**

- (1) Seksi Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan rencana dan program kerja bidang pendapatan daerah.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun program kerja Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. membuat rencana pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  - c. mengkaji dan mengevaluasi peraturan-peraturan tentang pajak dan retribusi daerah;
  - d. membuat sistem prosedur dan alur pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 September 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 31**